



PENETAPAN

Nomor 3325/Pdt.G/2024/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Moh Fatoni , SH, dan Dwi Prijo Widodo, SH**, Para Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum pada kantor "MOH FATONI & PARTNER" yang berkantor di Perum Citra Mandiri Regency Blok H 2 No 24 Desa Urangagung Kecamatan Sidoarjo Kab. Sidoarjo, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 3149/kuasa/8/2024/PA.Sda tanggal 27 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3325/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 27 Agustus 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.3325/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2015 , telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama islam, yang kemudian dicatat oleh pegawai pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama kecamatan ZZZZZZZZZZ sebagaimana duplikat Kutipan Akta Nikah No.XXXXXXXXXX, oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan undang – undang No 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No 09 Tahun 1975;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX ;
4. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikarunia 2 (Dua) anak yang bernama ;
 - 4.1. XXXXXXXXXXXX NIK, XXXXXXX J ENIS KELAMIN, laki – laki , TEMPAT/TANGGAL LAHIR, Sidoarjo 07-06-2016 PENDIDIKAN Tk Besar PEKERJAAN, Tidak Bekerja (Sekarang tinggal dengan Penggugat);
 - 4.2. XXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXX KELAMIN, laki – laki , TEMPAT/TANGGAL LAHIR, Sidoarjo 29-11-2020 PENDIDIKAN TIDAK SEKOLAH PEKERJAAN, Tidak Bekerja (Sekarang tinggal dengan Penggugat);
5. Bahwa, sejak semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tenteram dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Agustus tahun 2023. mulai ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan rumah tangganya mulai goyah, dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak memungkinkan untuk dapat didamaikan kembali diantaranya adalah:
 - 5.1 Tergugat Kurang memberikan Nafkah ;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.3325/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 Bahwa sifat Tergugat sangat mudah emosional dan juga Ketika perselisihan kerap kali mengucapkan Kata- kata Kasar
6. Bahwa puncak dari percekckokkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2024. selain disebabkan hal-hal yang terurai di atas, Tergugat pergi dari rumah tinggal bersama yang berada di arya XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo . Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan pisah tempat tinggal selama 6 bulan ;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan baik dengan keluarga Penggugat maupun dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil yang positif;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit untuk dibina guna membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 jo. Pasal 116 huruf f dan huruf h Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil – dalil dan alasan – alasan tersebut di atas, maka dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.3325/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Moh Fatoni , SH, dan Dwi Prijo Widodo, SH**, Para Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum pada kantor “MOH FATONI & PARTNER” yang berkantor di Perum Citra Mandiri Regency Blok H 2 No 24 Desa Urangagung Kecamatan Sidoarjo Kab. Sidoarjo, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya karena relaas panggilan Tergugat tidak patut dan Tergugat tidak dikenal dialamat tersebut, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Tergugat tidak tahu alamat Tergugat senyatanya;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.3325/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Moh Fatoni , SH, dan Dwi Prijo Widodo, SH**, Para Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum pada kantor "MOH FATONI & PARTNER" yang berkantor di Perum Citra Mandiri Regency Blok H 2 No 24 Desa Urangagung Kecamatan Sidoarjo Kab. Sidoarjo, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya, karena Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat senyatanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.3325/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3325/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 218.500,00 (dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Syarif Hidayat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.3325/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

H. Syarif Hidayat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	38.500,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	218.500,00

(dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.3325/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)